

PENERAPAN AKAD MUDARABAH MUTLAQAH PADA PRODUK TABUNGAN DEPOSITO MUDARABAH DI BPRS BHAKTI SUMEKAR GANDING

Farisul Haq¹, Umairoh²

farisulHaq@gmail.com¹, umairohumairoh692@gmail.com²

IDIA Prenduan Sumenep

ABSTRAK

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan sebuah usahanya berlandaskan pada prinsip syariah. Adanya pembentukan sistem ini berdasarkan larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan menggunakan sistem pinjaman (riba>), serta larangan bertransaksi pada usaha-usaha yang terlarang (haram). Dalam kegiatan penghimpunan dana Bank syariah juga berlandaskan pada prinsip islam. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan akad pada produk Deposito Mud}a>rabah yang ada di BPRS Bhakti Sumekar Ganding, yang dijabarkan dalam dua fokus yaitu: 1. Bagaimana mekanisme produk tabungan Deposito Mud}a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding, 2. Bagaimana penerapan akad Mud}a>rabah Mut}laqah pada produk tabungan Deposito Mud}a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Untuk mengetahui lebih dalam tentang permasalahan ini, maka peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif lapangan. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari metode ini, kemudian peneliti olah dan analisis untuk memperoleh data atau informasi. Subjek penelitian ini diambil dari kepala cabang dan deposan BPRS Bhakti Sumekar Ganding. Untuk keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber. Deposito Mud}a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding telah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- dengan penggunaan akad Mud}a>rabah Mut}laqah. Dari akad tersebut bank dapat menyalurkan kembali dana kedalam pembiayaan sehingga keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk menentukan nisbah agar dapat dibagihasikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Kata Kunci: Mud}a>rabah Mut}laqah, Deposito Mud}a>rabah.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan sebuah usahanya berlandaskan pada prinsip syariah. Adanya pembentukan sistem ini berdasarkan larangan dalam agama islam untuk meminjam atau memungut pinjaman dengan menggunakan sistem pinjaman (riba>), serta larangan bertransaksi pada usaha-usaha yang terlarang (haram). Dalam kegiatan penghimpunan dana Bank syariah juga berlandaskan pada prinsip islam.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan lembaga keuangan yang melakukan sebuah kegiatan usaha berdasarkan pada prinsip islam yang dalam berbagai kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPRS didirikan sebagai aktivitas aktif dalam perkembangan ekonomi Indonesia yang dilaksanakan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap bank konvensional dalam penetapan sistem bunga. Dan BPRS dikenal dengan sistem perbankan syariah yang menetapkan bagi hasil.

Deposito Mud}a>rabah adalah produk penghimpunan dana yang ada di Lembaga Keuangan Syariah. Adapun sistem kerja dari produk deposito ini yaitu menyimpan dana

dalam jangka waktu tertentu, dan keuntungannya menganut sistem bagi hasil yang mana persentasenya diinformasikan secara transparan diawal pengajuan rekening.

BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini menarik untuk dibahas dari sisi produknya yaitu penghimpunan dana, terutama Deposito yang menggunakan akad Mud{a>rabah Mut{laqah, selain itu Deposito menjadi penting untuk penulis bahas, karena produk Deposito di BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini memiliki nisbah yang didapat oleh nasabah dengan sistem bagi hasil dan yang menjadi fokus pada produk Deposito, terutama pada penerapan Deposito yang menggunakan prinsip Mud{a>rabah Mut{laqah, dan juga produk Deposito di BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini cukup banyak diminati oleh masyarakat menengah keatas.

Berikut jumlah perolehan nasabah per Desember dari tahun 2019-2021, dan Agustus pada tahun 2022.

Tabel 1.
Data Deposan BPRS Bhakti Sumekar Ganding Periode 2019-2022

No	Tahun	Bulan	Jumlah Nasabah
1	2019	Desember	63
2	2020	Desember	87
3	2021	Desember	103
4	2022	Agustus	103

Sumber data: Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Ganding

Selanjutnya karena BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini berdasarkan pada prinsip syariah, diantaranya termasuk pada tabungan Deposito Mud{a>rabah yang menggunakan sistem bagi hasil dan dengan setoran minimal Rp. 1.000.000, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga yang persentasenya bernilai tetap di setiap bulannya. Jadi perhitungan nisbah bagi hasil deposito mud{a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini dibagi berdasarkan pada omset bank, artinya nisbah yang diperoleh deposan setiap bulannya fluktuatif tergantung pada pendapatan bank, cuman untuk sementara waktu sampai saat ini dapat diambil kesimpulan mengenai kisaran persentase Deposito Mud{a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding ini setiap bulannya mencapai 6% keatas, misalkan untuk deposito yang mempunyai nominal Rp. 1.000.000, maka setiap bulannya ia memperoleh nisbah Rp. 60.000 keatas.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui penerapan akad mud{a>rabah mut{laqah pada produk Deposito di BPRS Bhakti Sumekar Ganding, maka melalui tugas akhir ini penulis mengambil judul “Penerapan Akad Mud{a>rabah Mut{laqah Pada Produk Tabungan Deposito Mud{a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding”

METODOLOGI

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, karena akan langsung menggali data yang dibutuhkan di lapangan. Penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana penerapan akad mud{a>rabah mut{laqah pada

produk tabungan Deposito Mudrabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding. Yaitu pendekatan dengan menganalisa data-data atau kalimat yang dipisah sesuai dengan kategori yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh keterangan secara detail dan terperinci. Data-data mengenai penerapan akad mudrabah mutlak pada produk tabungan deposito mudrabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding, yang penulis tulis merupakan fakta-fakta yang bersifat khusus dengan menggunakan pengumpulan induktif, akan ditarik sebuah penyimpulan secara deduktif guna untuk memperluas data-data yang bersifat umum mengenai penerapan akad mudrabah mutlak pada produk tabungan deposito mudrabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Produk Tabungan Deposito Mudrabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding
 - a. Alur Pembukaan Deposito Mudrabah:
 - 1) Nasabah mendatangi bank, konfirmasi kepada satpam terkait tujuannya, satpam meminta nasabah untuk mengambil nomer antrean terlebih dahulu dan menunggu sampai nomer tersebut dipanggil.
 - 2) Setelah nomor antrean dipanggil, nasabah menemui bagian admin dan menyampaikan bahwa ingin membuka Deposito Mudrabah. Admin akan meminta nasabah untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan Deposito. Adapun syarat-syarat dan ketentuan Deposito Mudrabah adalah sebagai berikut:
 - 3) Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, admin akan memeriksa kembali kelengkapan dan isian dari formulir pembukaan deposito tersebut. Setelah isian formulir benar-benar sama dengan yang tertera pada identitas, maka admin akan menginput data nasabah pada computer. Setelah itu admin akan meminta nasabah untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan kepada teller.
 - 4) Setelah itu admin akan memproses pembuatan bilyet Deposito Mudrabah. Sebelum bilyet deposito diberikan pada deposan, admin meminta validasi kepada kepala cabang.
 - 5) Setelah bilyet deposito divalidasi oleh kepala cabang, maka akan diserahkan kepada nasabah sebagai bukti bahwa nasabah telah melakukan investasi.
 - b. Alur pencairan Deposito Mudrabah
 - 1) Nasabah datang ke Bank, satpam menanyakan maksud kedatangannya. Kemudian satpam akan meminta nasabah untuk mengambil nomor antrean dan menunggu nomor antrean dipanggil.
 - 2) Setelah nomor antrean dipanggil, nasabah menuju meja admin dan menyampaikan bahwa ingin melakukan pencairan deposito. Kemudian admin akan menjelaskan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. Adapun persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu:
 - a) Harus nasabah pemilik rekening deposito, tidak diperkenankan untuk diwakilkan kepada orang lain kecuali karena adanya suatu hal yang mendesak dengan syarat membawa surat keterangan ahli waris.
 - b) Membawa bilyet deposito mudrabah.
 - c) Mengisi surat permohonan pencairan deposito mudrabah.
 - d) Harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan pada bilyet deposito mudrabah.
 - 3) Setelah nasabah mengisi surat permohonan pencairan, kemudian admin akan meminta persetujuan dari kepala cabang. Setelah disetujui oleh kepala cabang, admin akan memproses pencairan deposito. Bilyet deposito dikembalikan ke Bank sebagai

arsip. Pada bilyet deposito yang akan dicairkan dananya, nasabah wajib membubuhkan dua tandatangan pada bilyet deposito.

- 4) Nasabah akan diarahkan ke teller untuk melakukan transaksi tarik tunai atau pemindah bukuan dari rekening deposito ke tabungan nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.

c. Prosedur perpanjangan Deposito Mud}a>rabah

Perpanjangan Deposito Mud}a>rabah pada BPRS Bhakti Sumekar Ganding dapat dilakukan secara otomatis, jadi apabila pada saat pengisian form pembukaan deposito nasabah memilih opsi ARO (Automatic Roll Over). ARO (Automatic Roll Over) merupakan suatu fasilitas BPRS untuk memperpanjang deposito secara otomatis, jadi deposito yang sudah jatuh tempo bank dapat secara otomatis menginvestasikan kembali dana deposito beserta bagi hasilnya. Namun, apabila nasabah tidak memilih opsi tersebut maka dana investasi akan langsung dikreditkan ke rekening nasabah pada saat telah jatuh tempo dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada BPRS Bhakti Sumekar Ganding deposito tersebut secara otomatis ditutup. Jika nasabah ingin memperpanjang maka harus kembali keawal prosedur pembukaan rekening deposito, seperti pengisian formulir pembukaan deposito, pengisian data perorangan, menyerahkan foto copy identitas diri, dan lain sebagainya.

2. Penerapan Akad Mud{a>rabah Mut}laqah Pada Produk Tabungan Deposito Mud{a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No: : 03/DSN-MUI/IV/2000

Mud}a>rabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yang menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (mud}a>rib). Mud}a>rabah Mut}laqah adalah pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam menginvestasikannya.

Deposito Mud}a>rabah merupakan layanan atau produk simpanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Adapun cara kerja produk ini tidak jauh berbeda dengan deposito pada umumnya, yaitu menyimpan dana dalam jangka waktu tertentu. Hanya saja terkait keuntungannya Deposito Mud}a>rabah menganut sistem bagi hasil dengan persentase yang diinformasikan secara transparan diawal pembukaan rekening.

Deposito merupakan bentuk investasi dengan jangka waktu tertentu, yaitu diantaranya 1,3,6, dan 12 bulan. Akad yang diterapkan pada tabungan Deposito Mud}a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding ialah Mud}a>rabah Mut}laqah (investasi tidak terikat) sudah sesuai dengan prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Mud}a>rabah yang dibenarkan ialah deposito yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dalam hal ini deposan berkedudukan sebagai pemilik dana dan bank sebagai pihak pengelola dana, dan harus ada kesepakatan mengenai jangka waktu penarikan antara deposan dengan bank agar dana dapat diputar oleh bank.

Bank syariah sebagai mud}a>rib memiliki sifat bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala suatu kesalahan karena kelalaiannya. Disamping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan-aturan Syariah.

Untuk Deposito Mud}a>rabah, bank harus memberikan tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deposan. Bank memberikan nisbah atas penempatan dana deposito berupa bagi hasil yang besarnya ditentukan oleh pendapatan bank. Pemberian nisbah bagi hasil Deposito Mud}a>rabah dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat pembukaan deposito. Pembagian bagi hasil deposito langsung masuk pada rekening nasabah. Hal ini sangat nampak jelas bahwa dalam penerapan akad Mud}a>rabah Mut}laqah pada tabungan Deposito Mud}a>rabah di BPRS Bhakti Sumekar ganding telah sesuai dengan

prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil.

a. Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding

Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang mengadakan akad dan kesepakatan yaitu antara nasabah dan pihak Bank Syariah. Ketentuan nisbah bagi hasil tabungan Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding fluktuatif setiap bulannya karena ditentukan sesuai pendapatan bank.

Tabel 2.

Nisbah bagi hasil

Deposito	Nasabah	Bank
1 bulan	53	47
3 bulan	56	44
6 bulan	58	42
12 bulan	60	40

Sumber: BPRS Bhakti Sumekar Ganding

Contoh perhitungan keuntungan Deposito Mudharabah:

Ibu Ayu membuka Deposito Mudharabah dengan dana sebesar Rp. 5.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2022 dengan jangka waktu 12 bulan. Besar nisbah yang diperoleh bank dan nasabah adalah 40:60, maka bagi hasil yang diterima ibu Ayu pada tanggal 24 Juli 2022 adalah sebagai berikut:

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{jumlah dana investasi} \times \text{Hi} \times \text{nisbah}}{1000 \times 100}$$

$$\begin{aligned} \text{Bagi hasil} &= \frac{5.000.000,- \times 1000 \times 60\%}{1000 \times 100} \\ &= 300.000,- \end{aligned}$$

Jadi nisbah bagi hasil yang diterima ibu Ayu setiap bulannya = 300.000,-

KESIMPULAN

1. Mekanisme Produk Tabungan Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding: Prosedur pembukaan Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar Ganding cukup mudah. Syarat awal nasabah harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu, kemudian mengisi formulir pembukaan deposito, menyerahkan foto copy identitas diri, menyetorkan dana yang akan diinvestasikan. Untuk proses pencairan deposito, nasabah membawa bilyet deposito, dan menandatangani bilyet deposito. Proses perpanjangan deposito dapat dilakukan secara otomatis menggunakan metode ARO (Automatic Roll Over) dengan cara memilih opsi perpanjangan otomatis pada saat pengisian formulir pembukaan.
2. Penerapan akad pada produk tabungan Deposito Mudharabah di BPRS Bhakti Sumekar telah menggunakan akad Mudharabah Muthlaqah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000, yaitu akad yang pengelolaan dana deposito sepenuhnya menjadi tanggung jawab bank (mudharabah). Dan perhitungan bagi hasil dipengaruhi oleh pendapatan bank, besar deposito nasabah, dan jangka waktu deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia Isnaeni Nurul, "Penerapan Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang,"
- Dewi Pratiwi Fahmawati, "Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Deposito Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Banjarnegara Tegal" (n.d.)

- Fikri Kanzul, "Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Deposito Mudharabah (Studi Pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Genteng)," IAI Darussalam Blokagung Banyuwangi (n.d.)
- Mauludia Zahrotul, "Implementasi Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah," vol.Vol. 01, No.1, Desember 2021 (Desember 2021)
- Muarifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Muqayyadah (Analisis Terhadap Praktik Mudharabah Muqayyadah Di BNI Syariah Cirebon)," Jurnal Studi Ilmu Keislaman, vol.Vol.1, No.1, Tahun 2021 (2021)
- Najiyah Kholisotun, "Implementasi Akad Mudharabah Pada Tabungan Taharah Di BPRS PNM Binama Semarang" (n.d.)
- Pradesyah Riyan, "Mudharabah Di Era New Normal," Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (2021)
- Radius Saretta Irene, "Ini Pengertian Deposito Mudharabah, Cara Kerja, Keuntungan, Dan Contohnya," 14 April 2022, <https://www.cermati.com/artikel/deposito-mudharabah>.
- Sekar Sari Nyimas Putri, "Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Deposito Mudharabah Pada PT Bank Syariah Mandiri TBK" (n.d.)
- Wawancara dengan Kepala Cabang BPRS Bhakti Sumekar Ganding, Pada Hari Selasa 13-09-2022, pukul 09.34.